



PUTUSAN

Nomor 28/PID/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kasman Bin Amsir;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 27 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Dungursaur Rt.17 Rw.04 Desa Surianeun, Kec. Patia, Kab. Pandeglang atau Perum Griya Abadi Blok C No.15 Kp. Tegalpapak, Desa Tegalpapak, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Perwakilan Media Online Sorot Desa Provinsi Banten;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;
6. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pid.B/2020/PN Pdl, tanggal 25 Februari 2020, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 28/PID/2020/PT BTN, tanggal 11 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan Nomor Register Perkara: PDM-112/PANDE/12/2019 tertanggal 7 Januari 2020 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Kasman Bin Amsir Wawan Setiawan Bin Subki pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 12.30 wib atau pada waktu lain dibulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah Ucu Ridwan Saipudin Bin H. Muhamad Nawawi yang beralamat di Kampung Cihideng Desa Gikoneng Keeamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* (Bersama-sama dengan Wawam Setiawam Bin Subki (Dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Herlan Bin Mamat Rahmat (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain (Korban Ucu Ridwan Saipudin Bin H. Nawawi) atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 20.30 WIB Nana Suryana Bin Mamat JS (Sekretaris Desa Mandalawangi) menghubungi Korban via handphone yang isinya memberi kabar bahwa Kasman Bin Amsir dari Media sorot Desa ingin bertemu dengan Korban berkaitan dengan Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Desa Mandalawangi, seanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 WIB Nana Suryana Bin Mamat JS (Sekretaris Desa Mandalawangi) menghubungi korban via handphone dengan kata-kata: "Pak Ucu, Pak Kasman dari Media Sorot Desa Telpon saya untuk konfirmasi masalah bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Desa Mandalawangi, sudah saya jelaskan dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Kasman mau konfirmasi dengan Pak Ucu selaku Pendamping RTLH”
Jawab Korban: “Iya Ga Apa-apa” lalu pada jam 10.00 WIB Nana Suryana Bin Mamat JS (Sekretaris Desa Mandalawangi) menghubungi Korban via handphone sambil berkata: “Pak Ucu, Apa Pak Kasman dari Media Sorot Desa sudah telephone belum?” jawab Korban “Belum, coba saya minta nomor HP-nya Pak Kasman kemudian Nana Suryana Bin Mamat JS (Sekretaris Desa Mandalawangi) mengirimkan nomor Handphone Pak Kasman dengan nomornya 081906069446, lalu sekitar jam 11.00 WIB Korban mencoba untuk menghubungi Kasman Bin Amsir via handphone sambil berkata, “Ini dengan Pak Kasman dari Media Sorot Desa?” jawab Kasman Bin Amsir : “Iya betul” lalu Korban memperkenalkan diri bahwa Korban adalah Pendamping RTLH Kecamatan Mandalawangi sambil Korban menanyakan posisi Kasman Bin Amsir, jawab Kasman Bin Amsir: “Saya lagi di Sekretariat Tegal Papak Pagelaran”, kemudian Kasman Bin Amsir bertanya kepada Korban: “Oh ya, Ada apa Pak?” kata Korban: “Betul bapak mau konfirmasi terkait RTLH Desa Mandalawangi?” jawab Kasman Bin Amsir: “Iya Pak” setelah itu Kasman Bin Amsir janji ketemuan di rumah Korban yang beralamat di Kampung Cihideng, Desa Cikoneng, *Kecamatan* Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, saat itu juga kata Kasman Bin Amsir langsung menuju ke rumah Korban, Korban pun akhirnya menunggu Kasman Bin Amsir di rumahnya tapi sudah sekian lama Kasman Bin Amsir belum datang juga lalu sekitar jam 13.00 WIB Korban menghubungi Kasman Bin Amsir via handphone sambil menanyakan posisi Kasman Bin Amsir dan dijawab Kasman Bin Amsir: “Sudah sampai Jiput menuju Mandalawangi” lalu Korban masih menunggu Kasman Bin Amsir di rumahnya tapi sudah lama menunggu Kasman Bin Amsir belum datang juga lalu sekitar jam 14.00 wib Korban kembali menghubungi Kasman Bin Amsir via Handphone sambil berkata : “Pak, Posisi sudah dimana ?” jawab Kasman Bin Amsir: “Saya di Pom Bensin Pejamben Carita, habis snoiat duii” kata Korban : “waduh Pak, Ko bukan tamban dekat malah tambah jauh posisinya, anak saya sakit di Pondok Pesantren dan harus dijemput sekarang, kalau bapak gak bisa, kita ketemuan hari Senin saja” jawab Kasman Bin Amsir : “Saya lima belas menit juga nyampe di rumah bapak” jawab Korban : “Ya udah saya tunggu” lalu Korban menunggu Kasman Bin Amsir di rumahnya tapi sudah hampir 30 menit Korban menunggu, Kasman Bin Amsir belum juga datang ke rumah Korban kemudian Korban langsung berangkat menjemput anak Korban di Pondok Pesantren Daru Naim Rangkasbitung-Lebak, saat Korban sampai di Terminal Mandala Rangkasbitung, Kasman Bin Amsir menghubungi Korban via

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone sambil berkata : "Pak, dimana? Saya sudah di SMK 8 Pandeglang dekat rumah bapak" jawab Korban: "Mohon maaf Pak Kasman, saya sudah sampai Terminal Mandala Rangkas, kita keienuarnya han Senin saja, biar agak santai dan brsa ngopi foareng, adapun pengganti bensin kendaraan Pak Kasman sudah saya titipkan di adik saya yang sedang berada dirumah saya" jawab KASMAN BIN AMSIR : "Oh, ya udah" selanjutnya Kasman Bin Amsir mengetik dan membuat berita mengenai TSKS Mandalawangi diduga pungli dana bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), setelah itu Kasman Bin Amsir menyuruh Terdakwa Wawan Setiawan Bin Subki untuk menghubungi Korban mengenai pemberitaan tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 19.30 WIB Wawan Setiawan Bin Subki mengirim pesan via WA ke Korban dengan perkataan : "Ass. Ijin Maaf saya Wawan Kabiro Media Sorot Desa, ada yang lapor ke saya terkait permasalahan yang sebetulnya saya tidak tahu, tapi dalam hal ini dia sudah menemukan fakta yang terkait RTLH, bahkan informasi beliau sudah turun kroscek lapangan dan pengakuan warga terekam dan di Video klip, mala mini akan diangkat berita dan bawa berkas hari Senin ke Kejaksaan, Ijin kalau tidak keberatan telp saya ke nomor : 085213723998" tetapi saat itu saya abaikan, selanjutnya sekitar jam 20.20 WIB., Wawan Setiawan Bin Subki mengirim pesan via WA ke Korban dengan perkataan: "Telpon balik", saat itu Korban langsung telpon Wawan Setiawan Bin Subki via handphone tapi saat itu hanphonenya Wawan Setiawan Bin Subki tidak aktif lalu Korban mengirim pesan via WA ke Wawan Setiawan Bin Subki dengan perkataan : "Ditelpon ga aktif", saat itu tidak ada jawaban dari Wawan Setiawan Bin Subki, lalu sekitar jam 21.30 WIB., Wawan Setiawan Bin Subki mengirim pesan via WA kepada Korban dengan perkataan : "Pak, mintanya beres gak beres, besok bang Kasman mau bertemu bapak" jawab Korban: Ga apa-apa, ngabarin aja kang" kemudian pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 sekitar jam 10.19 WIB Wawan Setiawan Bin Subki mengirim pesan kembali melalui WA dengan kata-kata: "Pak Ucu coba telpon Pa Kasman, berita udah naik diliris, mohon tahan, jangan sampai naik dan jangan sampai ke Kejaksaan, ini saya kirim lirisnya, tapi belum di ACC ke Redaksi" sambil Terdakwa mengirim Liris berita tentang TSKS Mandalawangi diduga Pungli dana bantuan social Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke WAnyA Korban lalu Korban jawab melalui pesan WA dengan kata-kata : "Katanya hari ini mo ngopi bareng" kata Wawan Setiawan Bin Subki via WA : "Iya, tapi ketika saya kontek bapak Kasman kesini ga hari ini, bilanganya Wawan ke sana dulu ke Tegal Papak, sekarang makanya Saya ke sana sekarang" saat itu Korban

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jawab pesan WA Wawan Setiawan Bin Subki lalu sekitar jam 10.59 WIB., Wawan Setiawan Bin Subki mengirim pesan via WA ke Korban dengan perkataan : “Pak Ucu Maaf, permasalahan yang tidak etis itu beliau bilang sama saya titip uang lewat saudara Pak Ucu, sementara, Pak Kasman itu sebetulnya bukan wartawan recehan yang gampang sumber materi, makanya ini agak repot nahan-nahannya” jawab Korban via WA ke Wawan Setiawan Bin Subki : “Sebelumnya saya mohon maaf, semalam kita udah ngobrol panjang” saat itu Wawan Setiawan Bin Subki tidak menjawab WA nya Korban, kemudian sekitar jam 12.05 WIB Wawan Setiawan Bin Subki mengirim pesan lagi via WA ke Korban dengan perkataan: “Tak terbungung Pa, berita naik” jawab Korban via WA ke Wawan Setiawan Bin Subki: “Kang Wawan berita tersebut belum pernah ada konfirmasi dengan Saya” kemudian sekitar jam 16.05 WIB Wawan Setiawan Bin Subki menjawab pesan Korban melalui WA yang berisikan : “Soal itu saya tidak tahu, yang jelas, ketika ini ada konfirmasi dengan Saya, Pak Kasman, Saya langsung kontak bapak, tujuannya jangan seperti ini” kata Korban via WA kepada Wawan Setiawan Bin Subki : “Kang Wawan hari ini kan janji mau ketemuan ?” jawab Wawan Setiawan Bin Subki via WA ke Korban : “Gini aja Pak, coba, gimana caranya soal ini tidak di tindak lanjuti, saya sedang sama Pak Kasman, saya tahu karakter beliau” kata Korban via WA ke WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI : “Mohon petunjuk Kang Wawan” jawab WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI via WA ke Korban : “Ya udah, nanti saja saya cari solusinya, ini lagi kumpul, nanti kita sambung lagi” yang mana pada saat itu memang benar Wawan Setiawan Bin Subki sedang berkumpul dengan Kasman Bin Amsir dan Herlan Bin Mamat Rahmat, kemudian sekitar jam 18.44 WIB Wawan Setiawan Bin Subki mengirim pesan via WA ke Korban yang berisi: “Pak Ucu bisa telp saya pak, sekarang” lalu Wawan Setiawan Bin Subki menghubungi Korban via WA tapi tidak diangkat atau dijawab Korban karena waktu itu Korban sedang mengemudi kendaraan dijalanan, kemudian sekitar jam 19.58 WIB Korban mengirim pesan via WA ke Wawan Setiawan Bin Subki dengan perkataan : “Maaf baru ke buka” saat itu Wawan Setiawan Bin Subki tidak menjawab pesan wa Korban melainkan Wawan Setiawan Bin Subki langsung menghubungi Korban via WA dengan perkataan: “Sediakan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kalau masalah ini pingin beres”, hal tersebut Wawan Setiawan Bin Subki katakan kepada Korban sebagaimana pesan Kasman Bin Amsir kepada Wawan Setiawan Bin Subki dan Herlan Bin Mamat Rahmat, atas hal tersebut Korban menjawab dengan perkataan : “Waduh gede amat Pak Wawan, Apa ga bisa kurang?” kata

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI kepada Korban : “Saya ga berani nawar ke Bang Kasman, khawatir bukan kurang malah nambah besar, saya tahu banget karakter beliau” jawab Korban kepada Terdakwa WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI via WA : “Karena ini sudah malam dan uang sangat besar, ga mungkin saya bisa menyediakan uang sekarang, saya minta waktu kalau ga besok / lusa, saya berusaha dulu” kata WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI kepada Korban via WA : “Ya nanti saya sampaikan ke Bang Kasman” saat itu percakapan diakhiri, lalu WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI meninformasikan hal tersebut kepada KASMAN BIN AMSIR lalu tidak beberapa lama kemudian WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI mengirim pesan via WA ke Korban yang berisikan : “TSKS Mandalawangi diduga Pungli dana bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), setelah itu WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI mengirim pesan lagi via WA kepada Korban dengan berisikan : “Pak, ini harus segera cari solusinya”, seanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 09.20 wib WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI mengirim pesan via WA ke Korban yang berisikan : “Pak Kasman barusan telp ke saya, intinya kalau hari ini sampai duhur gak ada, tinggalin aja, berita mau diangkat lagi, karena sebetulnya ini buka harga jual beli, ini saya hargai Wawan sebagai Kabiro” jawab Korban via WA kepada WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI : “Saya sedang berusaha” kata WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI kepada Korban via wa yang berisikan : “Saya sudah berusaha, mohon-mohon sama Pak Kasman, hasiinya seperti itu Pak, beliau (Kasman) mau kesini, sekarang sudah diperjalanan” jawab Korban kepada WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI via WA : “Doain saya sedang berusaha, mudah-mudahan bisa memenuhi permintaan akang” lalu sekitar jam 09.30 wib Korban menemui DEDED NURDIANA BIN H. HOERUMAN (Selaku kanit R.eskim Polsek Mandalawangi) di Polsek Mandalawangi, saat itu Korban menceritakan sedang ada masalah dan mengajak DEDED NURDIANA BIN H. HOERUMAN untuk kerumah Korban lalu Korban dan DEDED NURDIANA BIN H. HOERUMAN menuju kerumah Korban yang tidak jauh dari Polsek Mandalawangi, saat Korban dan DEDED NURDIANA BIN H. HOERUMAN sudah sampai dirumah Korban lalu Korban menceritakan kepada Deden Nurdiana Bin H. Hoeruman bahwa Korban dimintai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) oleh Wawan Setiawan Bin Subki dari Media Sorot Desa, harus ada sampai Dzuhur, kalau tidak ada sampai Dzuhur, Pemberitaan tentang dugaan Pungli terhadap penerima RTLH di Desa Mandalawangi akan diangkat lagi dan dilaporkan ke Kejaksaan lalu Korban bertanya kepada Deden Nurdiana Bin H. Noeruman :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT BTN



“Apakah ini masuk kedalam pemerasan kepada saya gak ?” jawab Deden Nurdiana Bin H. Hoeruman : “Masuk Pak Ucu, Tapi Pak Ucu siap tidak untuk membuktikannya” kata Korban : “Siap” lalu Korban berkata lagi kepada Deden Nurdiana Bin H. Hoeruman: “Bahwa Wawan Setiawan Bin Subki mau datang ke rumah Korban sekitar jam 12.00 wib (Waktu Dzuhur)” jawab Deden Nurdiana Bin H. Hoeruman : “Siapa yang ada dirumah selain Pak Ucu yang dapat memberikan informasi kepada saya ?” kata Korban : “Ini adik saya yang bernama MASYATI” lalu DEDED NURDIANA BIN H. HOERUMAN meminta nomor MASYATI, setelah itu DEDED NURDIANA BIN H. HOERUMAN pamit pulang dengan alasan mau melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya, lalu sekitar jam 11.50 wib Korban mengirim pesan via wa keada WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI : “Posisi dimana kang ?” jawab WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI : “Di Pari” kata Korban kepada WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI via WA : “Siap, saya baru sampai rumah” lalu Korban mengirim pesan via WA kepada WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI : “Sama kang Kasman ?” jawab WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI : “Oke, saya kerumah Pak” kata Korban mengirim pesan via WA kepada WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI : “Ok” iaiu Korban mengirim pesan via WA lagi kepada WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI : “Kang Kasman ada ?” jawab WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI : “Dikantor, saya sama perwakilannya ke bapak” kata Korban kepada WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI via WA : “Atuh gimana kalau ga ada Kang Kasman ?” jawab WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI : “Nanti kita ngobrol langsung aja dirumah Bapak , selanjutnya WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI bersama HERLAN BIN MAMAT RAHMAT melaporkan hai tersebut kepada Kasman Bin Amsir, kemudian KASMAN BIN AMSIR menyuruh Terdakwa WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI dan HERLAN BIN MAMAT RAHMAT kerumah Korban untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang sudah disiapkan oleh Korban dengan menggunakan mobil milik KASMAN BIN AMSIR yaitu mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor polisi A 1154 KW yang uisopin oleh ANDI BIN SUTARJA lalu WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI bersama HERLAN BIN MAMAT RAHMAT dan ANDI BIN SUTARJA dengan menggunakan mobil milik KASMAN BIN AMSIR menuju kerumah Korban, sekitar jam 12.00 wib WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI bersama HERLAN BIN MAMAT RAHMAT dan ANDI BIN SUTARJA sampai dirumah Korban lalu WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI bersama HERLAN BIN MAMAT RAHMAT iurun dari mobil tersebut, sedangkan ANDI BIN SUTARJA masih berada didalam mobil tersebut, setelah WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI bersama HERLAN BIN MAMAT RAHMAT



bertemu dengan Korban didalam rumah Korban lalu Korban bertanya kepada WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI dan HERLAN BIN MAMAT RAHMAT : “Mana Kang Kasman ?” jawab WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI : “Saudara Kasman sudah mengutus saya dengan perwakilannya menemui bapak” tanya Korban lagi kepada WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI dan HERLAN BIN MAMAT RAHMAT : “K-an awalnya semalam Bapak minta uang 10 juta, yang memberitakan Kang Kasman, gimana sekarang Kang Kasman tidak ada ?” jawab HERLAN BIN MAMAT RAHMAT : “Yang merapat kesini saya selaku wakilnya Kang Kasman, ada pun ini itu pemberitaannya, kalau sudah beres nanti saya surun biok ke Kasman, nanti Kasman akan ngebiok pemberitaan itu” lalu WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI berkata kepada Korban : “Bapak percaya kepada saya, nanti kalau ada apa-apa setelah ini, bapak tegur saya, saya akan tegur Kasman, memang dalam hal ini saya Kabironya di Media Sorot Desa Pandeglang, saya sudah berusaha membantu Pak ucu” kemudian HERLAN BIN MAMAT RAHMAT berkata kepada Korban : “Kalau ini sudah beres, pemberitaan akan di blok dan tidak akan ditembuskan lagi ke dinas atau ke yang iebih atas iagi yaitu Kejaksaan, makanya Pak Ucu kalau udah nyebar, tidak dibereskan berita ini akan kemana-mana” lalu WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI berkata lagi kepada Korban : “Makanya Pak Ucu jangan main-main tentang masalah ini” jawab Korban kepada WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI dan HERLAN BIN MAMAT RAHMAT ; “Saya serius, ini buktinya saya berusaha uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)” sambil Korban mengeluarkan kantong plastik warna hitam yang isinya uang tersebut dan ditaruh diatas meja dihadapan Wawan Setiawan Bin Subki dan Herlan Bin Mamat Rahmat lalu Korban berkata lagi kepada Wawan Setiawan Bin Subki dan Herlan Bin Mamat Rahmat: “Siapa ini yang mau nerima? jawab Wawan Setiawan Bin Subki : “Sesuai dengan yang dibicarakan, apabila endingnya sudah selesai, maka pemberitaannya akan diblok dan tidak akan ditindak lanjuti” lalu Herlan Bin Mamat Rahmat berkata kepada Korban : “Awalnya rencana akan 3 kali diberitakan, tetapi saya melarangnya, uang tersebut hanya untuk menutupi pemberitaan aja , karena pemberitaan Pak Ucu ini sebanyak 3.000 exsampier, kalau tidak mau akan kembali ke Tupoksi akan diberitakan lagi dan akan dilaporkan ke Kejaksaan” kemudian Korban bertanya lagi kepada Wawan Setiawan Bin Subki dan Herlan Bin Mamat Rahmat : “Ini siapa yang mau menerima uangnya ?” kata Herlan Bin Mamat Rahmat : “Wawan aja selaku Kabiro” lalu Herlan Bin Mamat Rahmat berkata lagi kepada Korban : “Ini mah Pak Ucu, saya hanya menjembatani, karena saya putra daerah, bukan



orang Serang, saya asli Pandeglang, Kalau Ucu tidak merapat atau menemui Wawan sekarang, ini akan lanjut Ke Kejaksaan” kemudian WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI berkata kepada Korban : “Apabila dari awal sudah ada koordinasi, mungkin tidak akan sampai seperti ini” lalu Korban berkata kepada WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI dan HERLAN BIN MAMAT RAHMAT : “Ini gimana, saya awalnya diminta duit Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan waktu paling lambat sampai Dzuhur, saya sudah berusaha hanya menghasilkan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), kalau memang harus semuanya, saya minta waktu lagi besok atau lusa sisanya, akan saya usahakan” jawab Herlan Bin Mamat Rahmat : “Pak Ucu, saya bukan maksud meminta uang, hanya untuk menutupi pemberitaannya saja dan oplah yang akan diierbitkan sebanyak 3.000 X 10.000 iipun ada kebijakan dari Pak Korwii, makanya kata saya blok dulu yang ini, supaya Kang Ucu enak, kita pun enak, dan untuk mencari persaudaraan, kalau Pak Ucu cari beking kesana kesini, ini beritanya akan lebih mencuat lagi, sebelum sampai dipanggil Kejaksaan Mah terus aja pemberitaannya” kemudian Wawan Setiawan Bin Subki berkata kepada Korban: “Ya, udah Ka Ucu kalau gitu mah lalu Wawan Setiawan Bin Subki mengambil kantong plastik warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang ditaruh diatas meja sambil Wawan Setiawan Bin Subki dan Herlan Bin Mamat Rahmat pamit pulang kepada Korban untuk pergi meninggalkan rumah Korban lalu Wawan Setiawan Bin Subki dan Herlan Bin Mamat Rahmat naik mobil milik Kasman Bin Amsir yaitu mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor polisi A 1154 KW yang disopiri oleh ANDI BIN SUTARJA untuk nienyerankan uang tersebut kepada KASMAN BIN AMSIR, tiba-tiba datang anggota Polsek Mandalawangi melakukan penangkapan terhadap WAWAN SETIAWAN BIN SUBKI dan HERLAN BIN MAMAT RAHMAT karena telah bekerja sama dengan KASMAN BIN AMSIR atas pemberitaannya untuk meminta uang kepada Korban hingga Korban memberikan uang agar Pemberitaan yang dibuat oleh KASMAN BIN AMSIR tidak disebar luaskan dan tidak dilaporkan ke pihak Kejaksaan, selanjutnya Wawan Setiawan Bin Subki, Herlan Bin Mamat Rahmat dan Kasman Bin Amsir beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pandeglang untuk proses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Februari 2020 No. Reg. Perkara: PDM-112/PANDE/12/2019,
telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kasman Bin Amsir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasman Bin Amsir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibungkus plastik warna hitam;
 - 2 buah ID Card Pers Sorot Desa an. WAWAN SETIAWAN;
 - 1 unit Handphone merk Vivo warna merah;
 - 1 unit mobil merk Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi A 1154 KW berikut kunci kontaknya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Herlan Bin Mamat Rahmat (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Pandeglang, tanggal 25 Februari 2020, Nomor : 7/Pid.B/2020/PN Pdl, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasman Bin Amsir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang dibungkus plastik warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Ucu Ridwan Saipudin Bin H. Muhamad Nawawi.

- 2 buah ID Card Pers Sorot Desa an. Wawan Setiawan;
- 1 unit Handphone merk Vivo warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Wawan Setiawan Bin Subki.

- 1 unit mobil merk Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi A 1154 KW berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kasman Bin Amsir.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 25 Februari 2020, Nomor : 7/Pid.B/2020/PN Pdl, tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Maret 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 7/Akta.Pid.B/2020/PN.Pdl dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal 2 Maret 2020 (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, serta Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 7/Pid. B/2020/PN.Pdl, tanggal 25 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam Putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili Perkara ini di Tingkat Banding kecuali tentang kualifikasi tindak Pidana perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 28/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1.

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

2.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 7/Pid.B/2020/PN.Pdl, tanggal 25 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

3. Menyatakan Terdakwa Kasman Bin Amsir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan" ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang dibungkus plastik warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Ucu Ridwan Saipudin Bin H. Muhamad Nawawi.

- 2 buah ID Card Pers Sorot Desa an. Wawan Setiawan;

- 1 unit Handphone merk Vivo warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Wawan Setiawan Bin Subki.

- 1 unit mobil merk Daihatsu Sagra warna hitam dengan nomor polisi A 1154 KW berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kasman Bin Amsir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal **26 Maret 2020** oleh kami **SITI FARIDA M.T.,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN S.H., M.H.**, dan **VICTOR ZAGOTO, S.H., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 April 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ITAIDA LAMTIUR P, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

SOLAHUDDIN, S.H.,M.H.

Ttd

VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH, M.H.

HAKIM KETUA

Ttd

SITI FARIDA M.T., S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ITAIDA LAMTIUR P, SH.